



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG BATULICIN**, berkedudukan di Jalan Raya Batulicin Nomor 126 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Irvan Fahrizal, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Batulicin, dalam hal ini memberikan tugas kepada Muhammad Daud Yahya, Nur Ahmad Wahid, Masri, dan Karta Dwi Wahyu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**SITI ARMAWATI**, beralamat di Jalan PLN Lama RT 06 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

**YAN SATRIA**, beralamat di Jalan PLN Lama RT 06 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar Janji;



- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20/12/2019);
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis, yaitu:
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor SPH : PK19126CTX/4504/12/2019;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19126CTX/4504/12/2019;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2019;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08 /PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati;
    - Asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
  - Bilamana pinjaman tidak di bayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual aset, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK19126CTX/4504/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 20 Juni 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 8.265.377,- ( Delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut; Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita;

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19126CTX/4504/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 44.475.265,- ( Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08 /PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19126CTX/4504/12/2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES – MODAL KERJA dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08 /PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati;
    - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
    - Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy bukti terima hutang tanggal 20 Desember 2019;

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat /Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat;

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08 /PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati yang merupakan asset yang dimiliki Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat /Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat;

6. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Surat Peringatan I Nomor B.337/UD/02/2022 Tanggal 24/02/2022;
8. Surat Peringatan II Nomor B.506/UD/06/2022 Tanggal 02/06/2022;
9. Surat Peringatan III Nomor B.507/UD/06/2022 Tanggal 10/06/2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 20 April 2020;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.





Saksi:

- tidak ada;

Bukti Lainnya:

- tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 44.475.265,- ( Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp 37.436.584,- ( Tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah ) ditambah bunga sebesar Rp 2.565.377,- ( Dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah ), di tambah pinalty sebesar Rp 4.473.304,- ( Empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda dijaminan oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08 /PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu yang merupakan asset tergugat; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap wakilnya tersebut dan Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak, namun di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak benar! Saya tidak ingkar janji;
  - a. Pinjaman saya dimulai sejak hari Jumat tanggal 20 Desember 2019;
  - b. Tidak ditulis tapi diketik melalui computer;
    - Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH : P 19126 (TX/4504/12/2019);
    - Saya memang memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang nomor PK 19126 (TX/4504/12/2019 kepada penggugat;
    - Iya, saya meminjam dengan jangka waktu selama 4 tahun/48 bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya surat pengakuan hutang yaitu pada tanggal 20 Desember 2019;
    - Iya, saya membayar setiap bulannya sebesar Rp1.666.700 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk menjaminkan pinjamannya, saya menjaminkan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
  - c. Surat Pernyataan Fisik sebidang tanah nomor 590/08/Pem tanggal 26 Januari 2016 atas nama Siti Armawati;
    - Asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada penggugat sampai dengan kreditnya saya lunasi;
    - Bilamana saya tidak membayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak menjual asset, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan. Apabila saya tidak membayar hutang kepada penggugat;

- d. Saya tidak melanggar aturan Penggugat dan saya tidak ingkar janji;
- Saya melaksanakan aturan penggugat;
  - Tidak benar, saya membayar pinjaman angsuran dari tanggal 20 Januari 2020 dan sampai tanggal 13 Juni 2022, itupun waktu dimasa covid-19 saya diberikan keringanan untuk membayar bunga saja dan saya juga tidak diberitahukan oleh pihak penggugat bahwa saya mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah dan bukti pembayarannyapun dari hasil subsidi saya tidak diberikan oleh pihak penggugat;
  - Saya tidak menunggak kepada pihak penggugat karena saya memiliki bukti pembayaran kepada pihak penggugat saya merasa dirugikan oleh penggugat;
  - Saya tidak menunggak karena saya membayar kepada pihak penggugat dan saya selalu mematuhi aturan penggugat;
  - Saya sudah membayar kredit pinjaman kepada pihak penggugat dan pihak penggugatnya lah yang mengambil uang angsuran kredit pinjaman saya;
- e. Apakah pihak penggugat merasa dirugikan oleh saya, sedangkan saya membayar kredit angsuran pinjaman saya, bukankah saya dirugikan oleh pihak penggugat karena saya sudah membayar kredit pinjaman saya;
- f. Kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri tinggi Batulicin agar dapat memberikan keputusan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Batulicin, karena saya sudah diberikan izin untuk membuktikan bahwa saya tidak merugikan pihak penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Armawati dengan NIK 6310046701890001 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Satria dengan NIK 6310042801870003, yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310040211120012 atas nama kepala keluarga Yan Satria, yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor PK19126CTX/4504/12/2019 yang dibuat oleh Siti Armawati pada tanggal 20 Desember 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 20 Desember 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Hasil Cetak Payoff Report atas nama nasabah Siti Armawati per tanggal 1 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor 03.337/UD/02/2022 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Danau pada tanggal 24 Februari 2022 dan ditujukan kepada Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Dua nomor 03.506/UD/06/22 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Danau pada tanggal 2 Juni 2022 dan ditujukan kepada Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Tiga yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Danau pada tanggal 10 Juni 2022 dan ditujukan kepada Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi nomor B.571.GS-KC-X/MKR/06/2022 yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Danau pada tanggal 28 Juni 2021 dan ditujukan kepada Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran atas nama nasabah Siti Armawati per tanggal 3 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama nasabah Siti Armawati, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-12;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Siti Armawati pada tanggal 26 Januari 2016 dengan diketahui oleh Pjs Kepala Desa dan tercatat dalam register desa nomor 590/08/Pem tanggal 26 Januari 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Rekening Koran atas nama nasabah Siti Armawati per tanggal 28 April 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan hasil cetaknya serta diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 11 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 30 Maret 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada bulan November 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 29 April 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 29 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-7;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 28 Februari 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 29 April 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 29 April 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 13 Juni 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Slip Penyetoran sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 21 Februari 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Slip Penyetoran sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Siti Armawati pada tanggal 20 Februari 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, namun Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi untuk diperdengarkan keterangannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat agar membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat pada tahun 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adanya pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, namun oleh karena utang piutang tersebut terlahir karena didasari pada suatu perjanjian, maka Hakim berpendapat perlu untuk dipertimbangkan lebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, utang piutang yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat didasari pada Surat Pengakuan Hutang nomor PK19126CTX/4504/12/2019 yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2019 (*vide* Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang merupakan surat yang dibuat oleh debitur karena mengakui telah memiliki utang kepada kreditur, sehingga surat pengakuan utang tersebut dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, yaitu debitur, dan dengan mencermati pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat oleh dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka Hakim berpendapat bahwa surat pengakuan utang bukanlah merupakan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benar terdapat perjanjian yang dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja (atau dikenal dengan perjanjian sepihak), namun yang dimaksud dengan perjanjian sepihak tersebut terbatas hanya untuk keperluan penanggungan atau penjaminan saja, sedangkan perjanjian sebagaimana dalam perkara *a quo* merupakan perjanjian utang piutang dan bukan perjanjian penjaminan, sehingga terhadap Para Pihak tidak dapat dilakukan perjanjian sepihak;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.*



Menimbang, bahwa surat pengakuan utang merupakan produk turunan dari suatu perjanjian, sehingga surat pengakuan utang tersebut tidak berdiri sendiri dan harus ada perjanjian awal yang telah disepakati oleh debitur dengan kreditur;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada bukti surat berupa perjanjian awal mengenai utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang diajukan di persidangan, namun dengan memperhatikan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta dengan mengaitkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak, sehingga Hakim berpendapat dapat dipersangkakan mengenai adanya perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal, kemudian lebih jauh mengenai persangkaan hakim adalah persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, serta dengan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat perjanjian utang piutang, meskipun Hakim tidak menemukan perjanjian tersebut secara tertulis;

Menimbang, bahwa agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu haruslah bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu, dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Para Tergugat yang mengakui telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat pada tahun 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta juga dengan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.*





memperhatikan bukti surat P-3, P-4, dan P-5, maka terlihat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa cakap berarti orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dipandang mampu secara hukum dalam arti ia telah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia dengan penuh kesadaran memahami hak dan kewajiban yang akan timbul apabila ia mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah cakap secara hukum, atau setidaknya tidak terdapat fakta di persidangan yang menyatakan kedua pihak tersebut tidak cakap;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam suatu perjanjian haruslah ada hal yang diperjanjikan baik itu berupa barang atau jasa yang disebutkan secara detail dan rinci dan menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga jawaban Para Tergugat, maka terlihatlah bahwa kedua pihak tersebut memperjanjikan peminjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat, yang mana peminjaman uang tersebut telah memenuhi syarat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tentang suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut juga tidak melanggar ketentuan hukum maupun kesusilaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon agar perbuatan Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa agar dapat dinyatakan debitur telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, haruslah terpenuhi keadaan berikut:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur keliru memenuhi perjanjian; atau
4. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya Para Tergugat tidak menyangkal Surat Pengakuan Hutang nomor PK19126CTX/4504/12/2019 yang dibuat oleh Siti Armawati pada tanggal 20 Desember 2019 (*vide* bukti P-4), maka surat pengakuan utang tersebut telah memiliki sifat pembuktian yang sempurna, sehingga surat pengakuan utang tersebut mengikat bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tersebut, Tergugat 1 menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali oleh Para Tergugat beserta bunganya sejumlah 1,25% (satu koma dua lima persen) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya bukti P-1 tersebut, yaitu pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-11, dan P-14, Penggugat telah menjalankan prestasinya (kewajibannya) dengan mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang nomor PK19126CTX/4504/12/2019 (*vide* bukti P-4), pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar oleh Tergugat 1 setiap bulan sejumlah Rp1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulan angsuran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran utang sejak tanggal 20 Juni 2020 dengan total pengembalian pinjaman yang belum dibayarkan kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga saat bulan berjalan sejumlah Rp8.265.377,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah membayar pengembalian pinjamannya beserta bunga kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 20 Februari 2020 sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 21 Februari 2020 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Tanggal 30 Maret 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bulan November 2020 sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 29 April 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Tanggal 13 Juni 2021 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Tanggal 11 Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Tanggal 28 Februari 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Tanggal 29 April 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah melakukan pembayaran pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun kewajiban yang dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak, yaitu Para Tergugat harus membayar sejumlah Rp1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya sebelum tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan, yang mana Para Tergugat membayar pengembalian pinjaman tersebut dengan jumlah yang bervariasi setiap bulannya serta beberapa kali pembayaran tersebut juga dilakukan setelah lewat tanggal 20 pada bulan berjalan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat telah terlambat dan keliru dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat telah terlambat dan keliru dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, namun agar Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, haruslah terjadi kondisi dimana Para Tergugat dinyatakan lalai oleh Penggugat melalui surat perintah atau kondisi dimana menurut sifat perjanjiannya dengan melewati suatu jangka waktu berarti telah membuat Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 24 Februari 2022, 25 Februari 2022, dan 14 Juni 2022, yang mana kunjungan itu dilakukan karena Para Tergugat mulai terlambat untuk melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, dan P-9, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat 1 karena Para Tergugat telah terlambat melakukan pembayaran angsuran pelunasan pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-10, Penggugat juga telah mengirimkan somasi kepada Tergugat 1 karena Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran pelunasan pinjaman sejumlah Rp8.265.377,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut serta bukti surat P-7, P-8, P-9, dan P-10, maka juga ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyatakan Para Tergugat lalai melalui surat perintah, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Tergugat sejumlah Rp44.475.265,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp44.475.265,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) ditambah utang bunga sejumlah Rp2.565.377,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan penalti sejumlah Rp4.473.304,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pinjaman pokok, bunga, dan penalti) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang dijamin oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang juga dibuktikan dengan bukti surat P-6, bahwa Para Tergugat memiliki sisa pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat total Rp44.475.265,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari utang pokok sejumlah Rp37.436.584,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), utang bunga sejumlah Rp2.565.377,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan penalti sejumlah Rp4.473.304,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena jumlah sisa pinjaman yang belum dibayar tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat serta juga tidak dapat dibuktikan bahwa sisa pinjaman tersebut tidak benar, maka petitum angka 3 (tiga) mengenai sisa pinjaman tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar Para Tergugat membayar sisa pinjamannya tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran sisa pinjaman tersebut, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) yang meminta harta benda yang dijamin oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat bilamana Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa





pinjamannya (pinjaman pokok, bunga, dan penalti) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) mengenai permohonan menjual harta benda jaminan Para Tergugat melalui lelang, petitum tersebut harus didahului dengan permohonan sita yang jelas mengenai harta benda apa saja milik Para Tergugat yang akan dilakukan eksekusi, sehingga Penggugat dapat mengeksekusi harta benda dengan nilai yang layak sesuai nilai utang piutangnya, serta juga agar tidak terjadi kesalahan objek eksekusinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) sebatas mengenai permohonan menjual harta benda jaminan Para Tergugat melalui lelang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 (tiga) mengenai penjualan harta benda jaminan Para Tergugat melalui lelang telah ditolak, namun Penggugat tetap dapat mengambil pelunasan utang Para Tergugat, baik dengan cara mengeksekusi hak tanggungan, bersama-sama dengan Para Tergugat menjual objek jaminan yang telah diagunkan, atau dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum angka 3 (tiga) tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebatas menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Tergugat sejumlah Rp44.475.265,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, namun oleh karena masih terdapat petitum angka 5 (lima) mengenai sita jaminan yang belum dipertimbangkan, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) obyek aset Para Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/08/PEM Tanggal 26 Januari 2016 Atas Nama Siti Armawati;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat tersebut, serta Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah *Wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh pinjaman Tergugat sejumlah Rp44.475.265,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, oleh Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln. tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut telah diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**Amri, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	700.000,00
4. PNB.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Meterai .....	Rp	10.000,00 +
Jumlah .....	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bln.